

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa semangat demokrasi menjanjikan diselenggarakannya Pemilu dengan landasan hukum yang responsif. Sejak awal kemerdekaan pemerintah Indonesia sudah menjanjikan diselenggarakannya Pemilu untuk membentuk aparatur demokrasi yang representatif. Namun berbagai kendala politis, baik yang bersifat eksternal maupun internal menyebabkan Pemilu baru benar-benar dapat dilaksanakan pada tahun 1955. Sebelum tahun 1955 ada produk hukum tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan, tetapi tidak pernah dapat diimplementasikan karena pergolakan revolusi.<sup>1</sup>

Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu nama kelompok yang lebih besar melalui partai politik.

Sistem Pemilu yang dipergunakan adalah sistem proporsional (perwakilan berimbang) dengan stelsel daftar dan sisa suara terbanyak. Jika demokrasi tidak terbayangkan tanpa Pemilu, maka Pemilu tidak mungkin berjalan tanpa uang.

---

<sup>1</sup> Md Mahfud Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal.309.

Kampanye adalah kerja terkelolah yang berusaha agar calon dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan. Melalui kampanye, peserta Pemilu menawarkan visi, misi dan program yang akan dijalankan bila terpilih. Pemilih diharapkan memberi suara kepada calon yang menawarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya. Karena kampanye bertujuan menarik simpati pemilih yang jumlahnya banyak dan berada dilokasi yang luas, maka kampanye butuh dana besar.

Dalam praktiknya masa kampanye ini ditentukan hanya dapat dilaksanakan kurun waktu tertentu (kira-kira selama 3 minggu) dan harus berahir pada saat mulainya minggu tenang (kira-kira 5 hari sebelum hari pemungutan suara). Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia tidak juga terlepas dari sengketa, Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dang sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, salah satunya adalah *money politic*.<sup>2</sup>

Pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik salah satunya adalah money politik. Politik uang (*money politic*) didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Dalam kasus *money politic* semacam ini perlu diketahui bagaimana proses penerapan sanksi pidananya dan apa saja faktor penghambat dalam penerapan kasus semacam ini.

---

<sup>2</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi, Gramata Publishing, 2014 , hal. 222.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 284 Ayat (1) tentang pemilihan umum yang berbunyi setiap pelaksanaan, peserta dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.<sup>3</sup> Faktor penghambat yang paling mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota legislatif yang melakukan politik uang adalah faktor masyarakat.

Sasaran *money politic* disini yaitu masyarakat pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran masyarakat pemilih pemula demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MONEY POLITIK TERHADAP PELAKU PESERTA KAMPANYE PEMILU (STUDI PUTUSAN NOMOR:8/Pid.Sus/2019/PN Gto)”**

---

<sup>3</sup> Undang-undang pemilu, 2017 , hal. 184-185.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Money Politik Terhadap Pelaku Peserta Kampanye Pemilu (Studi Putusan Nomor:8/Pid.Sus/2019/PN Gto)”

## **C. Tujuan Penelitian**

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Money Politik* Terhadap Pelaku Peserta Kampanye Pemilu (Studi Putusan Nomor:8/Pid.Sus/2019/PN Gto)”

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini diharapkan supaya dapat memberikan pemahaman bagi pengembangan yang ingin mengetahui dan memperdalam mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Money Politik* Terhadap Pelaku Peserta Kampanye Pemilu.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat dalam memahani Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Money Politik* Terhadap Pelaku Peserta Kampanye

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai suatu pembelajaran dan syarat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

##### a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan konsep yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *men rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. **Roeslan Saleh** mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana di artikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karna perbuatan si pelaku tersebut.<sup>4</sup>

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Dengan ini bahwa sipelaku perbuatan tindak pidana hanya akan dipidana jika sipelaku tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan, sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan orang yang melakukannya.<sup>5</sup>

Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, 2011, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 223

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal 223

sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Teori *dualistis* menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum.<sup>6</sup> Ada 2 (dua) istilah yang dipakai dalam kamus hukum untuk menunjukkan pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang didalamnya antara lain mengandung makna, makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjukkan semua karakter hak dan kewajiban. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki dan sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkannya.<sup>7</sup>

Dalam KUHPidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidak mampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHPidana Indonesia, yang masih memakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup>Agus Rusianto,2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal 5

<sup>7</sup>Kasman Siburian, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Capiya Publishing, hal 201-202.

“Tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurang sempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.”<sup>8</sup>

Berikut adanya kemampuan untuk bertanggungjawab yaitu:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (valitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>10</sup> Menggunakan istilah “tindakan pidana” haruslah pasti bagi orang lain, yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum

---

<sup>8</sup>H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 260

<sup>9</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 165

<sup>10</sup>Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Parsada, Jakarta, hal 94



mencakupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.<sup>11</sup>

#### **b. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana Terdiri atas beberapa syarat :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku, dalam arti jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik yang bertanggung jawab pidana bagi si pelaku.<sup>12</sup>

#### **c. Asas Kesalahan**

Seseorang yang mmelakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Dengan perkataan lain menyatakan bahwa, “Dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namul hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.<sup>13</sup>

Kesalahan yang dapat mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>H Siswanto Sunarso, 2015 *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 183

<sup>12</sup>Yudik Kriswantoro,2013,hal 74

<sup>13</sup>Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, Hal

- a) Melakukan perbuatan tindak pidana
- b) Mampu untuk bertanggungjawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf<sup>14</sup>

## **B. Tindak Pidana Pemilu**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Pemilu**

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup> Tindak Pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana di atur dalam undang-undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.

Djoko Prakoso mengatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah dimana setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 155

<sup>15</sup> Ismu Gunadi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hal 35

<sup>16</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hal 241

## **b. Asas-Asas Tindak Pidana Pemilu**

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada 2 (dua) pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Adapun arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir atau berpendapat dan sebagainya. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya.<sup>17</sup>

Undang-Undang Pemilu Era Reformasi telah menetapkan secara konsisten 6 (enam) asas pemilu termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditamba dan dikurangi yaitu:

### 1. Langsung

Salah satu asas pemilu adalah asas langsung. Asas ini berkaitan dengan *enganged* sang “*demos*” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Demokrasi mengenal dua model pemilihan, yakni *direct democracy* dan *representative democracy*. *Direct demoracy* merupakan salah satu bentuk dari demokrasi langsung yang diselenggarakan di negara-Kota Athena.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 25

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 27

## 2. Umum

Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa deskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis, kelamin, kedaerahan, dan status sosial.<sup>19</sup>

## 3. Bebas

Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.<sup>20</sup>

## 4. Rahasia

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan atau sifatnya tertutup.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 29

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 30

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 30

## 5. Jujur

Perilaku jujur ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara umum, terutama penyelenggara pemilu yang menentukan netralitas penyelenggaraan pemilu secara jujur dan tidak berpihak kepada pihak mana pun.<sup>22</sup>

## 6. Adil

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun<sup>23</sup>

### **c. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan yang dimuat di buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan disengaja
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana komisi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 31

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 32

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- g) Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan terhadap kesusilaan

k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai<sup>24</sup>

Dalam Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Telah mencantumkan dengan jelas beberapa jenis-jenis dan bentuk pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah, yang sering dilanggar oleh calon/kandidat, tim sukses dan simpatisan. Berikut beberapa bentuk dan jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, yang diatur oleh Undang-Undang.<sup>25</sup>

#### **Pasal 115**

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal 121

<sup>25</sup> HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 374-379.

atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

4. Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
5. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
6. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)<sup>26</sup>

#### **Pasal 116**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal 376



- 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap pejabat negara, pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - (6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>27</sup>

#### **Pasal 117**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 377

- penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih seain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)<sup>28</sup>

### **Pasal 118**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal 378

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam tindak pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 119**

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118.<sup>29</sup>

#### **d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu**

Dalam perumusan hukum di Indonesia bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan tersebut bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>30</sup>

Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-sovereiniteit* kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena itu baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negaranya, bahkan negara itu sendiri

---

<sup>29</sup> HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 379.

<sup>30</sup> Kansil. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, hal. 39.

semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum.<sup>31</sup>

#### **e. Pengertian dan Jenis-Jenis Money Politik**

*Money Politik* dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik.<sup>32</sup> Politik Uang adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>33</sup>

#### **Jenis-Jenis Money Politik**

##### **1. Berbentuk Uang**

Uang merupakan menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan yang ada dalam

---

<sup>31</sup> Matul Huda, 2018, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok, hal. 186.

<sup>32</sup> Amarru Muftie Holish, *Money Politik dalam Praktik Demokrasi Indonesia*, Jurnal, Universitas Negeri Semarang, Hal 230

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 231

pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk uang.<sup>34</sup>

Sehingga uang adalah salah satu modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak, maka uang yang merupakan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan tersebut.<sup>35</sup>

## **2. Berbentuk Fasilitas Umum**

Cara untuk mendapatkan suara rakyat dengan cari muka atau tebar pesona dan trik simpati ternyata tidak hanya menguntungkan bagi rakyat secara personal. Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya.<sup>36</sup>

Dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai dibangun.

---

<sup>34</sup> Jonasmer Simatupang, *Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*, Jurnal, Universitas Negeri Semarang, Hal 1306

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal 1306

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal 1306

Asumsi atas realita tersebut dapat diperkuat melalui sebuah erangka teoritik yang ada dalam sistem pertukaran sosial.<sup>37</sup>

Yang terjadi bukanlah sebatas sebuah pemberian yang secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain. Melainkan pemberian tersebut merupakan bagian dari sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau suatu kelompok yang saling memberi, dimana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 1307

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 1307

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Dalam

penelitian ini perlu ditetapkan batas-batas penelitian atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian perlu ditetapkan untuk menghindari agar penelitian tersebut tidak mengambang sehingga menjadi tidak terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Money Politik Terhadap Pelaku Peserta Kampanye Pemilu (Studi Putusan Nomor:8/Pid.Sus/2019/PN Gto)”.

#### **2. JENIS PENELITIAN**

Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatife yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat, prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

#### **3. METODE PENDEKATAN**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menganalisis putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto.

#### 4. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder sesuai dengan sifat penelitian secara yuridis normatif. Oleh karena itu sumber hukum sekunder dapat dibagi antara lain :

##### 1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan di pergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto.

##### 2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

##### 3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.



## **5. METODE ANALISIS SUMBER BAHAN HUKUM**

Metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan:

- a. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto.

## **6. ANALISIS DATA**

Data yang dilakukan dalam penulisan adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto Tentang Pemilihan Umum



